



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 dan perubahannya, telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan, perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan PNSD pengelola, perencana dan pengawas yang cakap serta handal dan dapat mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
  - bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik dari pejabat negara dan PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berupa tunjangan transportasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 46);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 46)

- Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Tetap.
  - (1a) Selain kepada PNSD, TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana juga diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - (2) Tetap.
  - (3) Tetap.
  - (4) Tetap.
  - (5) TPP berupa tunjangan transportasi diberikan kepada:
    - a. PNSD yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
    - b. PNSD yang menduduki Jabatan Administrasi sebagai Pejabat Administrator dan Pengawas.
- Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (2a) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (1a), diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan PNSD yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penatausahaan, perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Besaran TPP berupa tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 Oktober 2019  
*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

*V* VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

*B* BENEDIKTUS POLO MAING

**LAMPIRAN IIIA : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 29 TAHUN 2019  
**TANGGAL** : 14 Oktober 2019

**BESARAN TPP**

BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN PNSD DALAM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TPP/BULAN</b>
1.	Gubernur	35.000.000
2.	Wakil Gubernur	30.000.000
<b>I</b>	<b>PENGELOLA DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN</b>	
1.	Sekretaris Daerah	20.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	10.000.000
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi/ Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah	10.000.000
4.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi	7.500.000
5.	Eselon III pada Badan Keuangan Daerah Provinsi	7.500.000
6.	Eselon IV pada Badan Keuangan Daerah Provinsi	5.000.000
7.	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi:  Golongan IV	2.500.000
	Golongan III	2.500.000
	Golongan II	2.000.000
<b>II</b>	<b>PERENCANA</b>	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi	10.000.000
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi	4.000.000
3.	Eselon III pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi	4.000.000
4.	Eselon IV pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi	2.000.000
5.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi:  Golongan IV	1.600.000
	Golongan III	1.500.000
	Golongan II	1.000.000

<b>III</b>	<b>PENGAWAS</b>	
1.	Inspektur Daerah Provinsi	10.000.000
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi	4.000.000
3.	Eselon III pada Inspektorat Daerah Provinsi	4.000.000
4.	Eselon IV pada Inspektorat Daerah Provinsi	3.000.000
5.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi: Golongan IV	2.000.000
	Golongan III	1.750.000
	Golongan II	1.500.000

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

**LAMPIRAN IIIB : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR : 75 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 19 Oktober 2019**

**BESARAN TPP  
BERUPA TUNJANGAN TRANSPORTASI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN TPP/BULAN</b>
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	6.000.000
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II a	5.000.000
	Eselon II b	4.000.000
3.	Jabatan Administrator Eselon III a	3.000.000
	Eselon III b	2.500.000
4.	Jabatan Pengawas Eselon IV a	2.000.000
	Eselon IV b	1.500.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

16